

SKRIPSI

**PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL TERHADAP PECANDU DAN
KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA SEMARANG
(STUDI KASUS DI YAYASAN EMAS INDONESIA
KOTA SEMARANG)**



UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG

2024

**PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL TERHADAP PECANDU DAN
KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA SEMARANG
(STUDI KASUS DI YAYASAN EMAS INDONESIA
KOTA SEMARANG)**

Diajukan dalam Rangka Memenuhi

Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Ilmu Hukum



Akbar Rafi Nugroho

18.C1.0118

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG

2024

ABSTRAK

Guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera perlu adanya peningkatan secara terus-menerus dalam usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan. Bawa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh mana pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di kota semarang (studi kasus di Yayasan emas indonesia kota semarang).

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa, pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di Yayasan Emas Indonesia Kota Semarang, yakni dengan melakukan upaya rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis, lebih tepatnya rehabilitasi sosial. Hal tersebut berlandaskan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berisi “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Pelaksanaan rehabilitasi sosial yang dilakukan Yayasan Emas Indonesia dengan melakukan program kerohanian. Peran pekerja sosial menurut ketentuan Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, dan hambatan rehabilitasi yang dihadapi Yayasan Emas Indonesia dalam mendampingi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di Kota Semarang yakni kurangnya Sumber Daya Manusia di Yayasan Emas Indonesia, Fasilitas yang tidak memadai, dan karakter bandel atau nakal para residen membuat pekerja sosial dalam melakukan program rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika menjadi kurang efektif dalam pemulihannya. Mengatasi hal itu pekerja sosial di Yayasan tersebut memperkenalkan program “*The Creed*” dan “*Meeting Morning*”

Saran Penulis untuk pendamping rehabilitasi di Yayasan Emas Indonesia, yakni membuka pendaftaran untuk menambah Sumber Daya Manusia di Yayasan Emas Indonesia, dan saran Penulis untuk pendamping rehabilitasi di Yayasan Emas Indonesia, yakni harus lebih sabar dan profesional dalam menlakukan pendampingan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

Kata Kunci: Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial, Narkotika, Yayasan Emas Indonesia